

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan bagaimana implementasi prinsip *ultimum remedium* dan apa hambatan dalam proses implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal untuk mengimplementasikan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan teknik studi observasi, wawancara dan studi kepustakaan, yang diperoleh dalam proses penelitian di Kejaksaan Negeri Kendal. Jika seluruh data telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* diutamakan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal dengan syarat: jumlah uang yang dikorupsi menurut Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam kategori paling ringan, diberikan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk mengembalikan uang yang sudah dikorupsinya. Hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam menerapkan prinsip *ultimum remedium* itu terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala Internal antara lain: kurangnya biaya penanganan, kendala dalam awal proses penyelidikan, asal-usul objek sitaan tindak pidana korupsi, dan kurangnya personil. Sementara kendala eksternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kendal antara lain: rendahnya dukungan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan, kesulitan dalam proses kehadiran saksi, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip *ultimum remedium*.

Kata kunci: Implementasi, *Ultimum Remedium* dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The research entitled Implementation of *Ultimum Remedium* Principle in Corruption Crime Case at Kendal State Prosecutor's Office aims to solve the problem of how to implement the *ultimum remedium* principle and what are the obstacles in the process of implementing the *ultimum remedium* principle in the case of Corruption Crime at the Kendal District Attorney.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach which aims to see firsthand the efforts made by the Kendal District Attorney to implement the principle *ultimum remedium* in cases of corruption in Kendal district. This study uses primary and secondary data legal materials with observational study techniques, interviews and literature study, which were obtained in the research process at the Kendal District Attorney. If all data has been obtained, it will be analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that the implementation of the Principle is *Ultimum Remedium* prioritized in handling cases of corruption at the Kendal District Attorney on condition that: the amount of money corrupted according to the Supreme Court Regulation is in the lightest category, given a grace period of 60 (sixty) working days to return the money, which he had corrupted. The obstacles experienced by the Kendal District Attorney in applying the principle *ultimum remedium* are internal and external obstacles. Internal constraints include: lack of handling fees, obstacles in the initial investigation process, the origin of the object of confiscation of corruption, and lack of personnel. Meanwhile, the external obstacles faced by the Kendal District Prosecutor's Office include: low public support in eradicating corruption, the lack of openness to the public regarding the information needed, difficulties in the process of witnessing the presence of witnesses, and the lack of public knowledge about the principle of *ultimum remedium*.

Keywords: Implementation, *Ultimum Remedium* and Corruption Crime